

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha menciptakan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
8. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu

- masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di atas hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya Program PKK.
 10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya Keluarga yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berhikmah Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat Sejahtera, Maju dan Mandiri, Keadilan Gender serta Kesejahteraan Hukum dan lingkungan.
 11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
 12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
 13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat di bentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai Kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi melalui musyawarah dan mufakat.

- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan Pemupukan rasa Persatuan dan Kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah pada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, kelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- i. pemberdayaan dan Perlindungan hak politik masyarakat ; dan
- j. pendukung media komunikasi, impormasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;

- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 8

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan Nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim penggerak PKK kelurahan;
- d. RT;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, kelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 11

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antara tokoh adat dengan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 12

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat terhadap Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, kelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kelian Desa Pakraman/Pemangku atau Pemuka Adat dengan pemerintah Kelurahan.

Pasal 13

(1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Menyusun Rencana kerja Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten ;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai Keluarga Sejahtera;
- f. Mengadakan Pembinaan dan Bimbingan mengenai pelaksanaan Program Kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
- i. Melaksanakan Tertib Administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

Pasal 14

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, rencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 15

RT sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 16

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak Swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdaya masyarakat terutama generasi muda dan lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistim jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat Terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

. Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 20

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Penduduk setempat;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai Politik.

(3) Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk tahun periode berikutnya.

Pasal 22

(1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga keasyarakatan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif

Pasal 24

(1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Memberikan Pedoman pendidikan dan pelatihan;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan parstisipatif ;
 - d. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadya Masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada, apabila masih berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya yang akan dibentuk dan dibubarkan di Kelurahan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Maret 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2009 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

I Made Widiarta, SH
NIP.010 162 850

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I Penjelasan Umum

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilaksanakan atas prakarsa Masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Kelurahan dan Mitra dalam Memberdayakan Masyarakat. Lembaga Masyarakat di Kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan Pembangunan agar terwujud Demokratisasi dan Transparansi Pembangunan pada Tingkat Masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar Masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan Pembangunan.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau kondisi Kelurahan, dan diberi nama yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsinya.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud “ dapat dibentuk “ adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran Lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh Masyarakat , maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan Lembaga yang sudah ada.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pengembangan Kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Kader Pemberdayaan Masyarakat,selanjutnya disingkat KPM adalah anggota Masyarakat Desa dan yang memiliki pengetahuan,kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam perberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah Kesadaran atas keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/ waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1.